**DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019**

Oleh:

Woro Mega Dwi Astuti

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: megaworo23@students.unnes.ac.id

 Jacinda Ilma Mayastika

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: jacindailma6@students.unnes.ac.id

Dian Latifiani, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: dianlatifiani@gmail.com

**Abstrak**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian normatif. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu cara yang dapat mengatasi masalah dispensasi kawin tersebut adalah dengan membuat aturan yang bersifat limitatif terhadap alasan pengajuan perkara permohonan dispensasi. Penegak hukum dalam persoalan dispensasi kawin juga diharapkan turut andil untuk memperketat prosedur permohonan dispensasi sehingga dapat meminimalisir angka perkawinan di usia dini.

**Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Kawin, Standardisasi**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

 Manusia merupakan subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan perkawinan merupakan lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum. Oleh sebab itu, negara berusaha untuk mengatur perkawinan dengan suatu Undang-Undang nasional yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan atau hukum keluarga. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia.

Selain adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hadirnya Perma tersebut tidak terlepas dari kewenangan Mahkamah Agung yang diatur secara hukum *delegated legislation* dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dua kali terakhir dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung ini telah menetapkan beberapa konsep dasar hukum acara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di mana tidak pernah ditetapkan sebelumnya. Substansi Perma ini membahas prosedur perkara dispensasi kawin yang berlaku pada lingkungan peradilan agama dan peradilan umum, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan sampai dengan upaya hukum. Ada dua sudut pandang yang perlu mendapat perhatian. Pertama, secara formil Perma tersebut mendorong pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan satu Hakim (hakim tunggal). Kedua, secara substansial Perma ini menghendaki agar pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan secara komprehensif. Dengan Perma tersebut, Mahkamah Agung ingin menegaskan bahwa perkara Dispensasi Kawin bukan hanya sekedar hukum keluarga, tetapi ada berbagai dimensi yang harus dipertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapannya. Oleh karena itu, penulis akan memberikan pemaparan terkait problematik peyelesaian dispensasi kawin dibawah umur berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana peran hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin dibawah umur berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019?
3. Bagaimana solusi yang harus diterapkan dalam perkara dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019?

1. **Tujuan Penulisan**
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019
3. Untuk merumuskan dan menganalisis solusi yang harus diterapkan dalam perkara dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019
4. **Manfaat Penulisan**
5. Secara Teoritis
6. Menambah pengetahuan terutama dalam hukum perkawinan khususnya dalam dispensai perkawinan yang telah mengalami perubahan dalam hukum posistif di Indonesia.
7. Memberikan masukan lebih lanjut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum acara dispensasi perkawinan.
8. Secara Praktis
9. Memberikan manfaat bagi para praktisi hukum maupun akademisi yang berhubungan dengan masalah dispensai perkawinan.
10. Mengungkapkan masalah-masalah yang timbul dalam lapangan hukum dan masyarakat, serta memberikan solusinya yang berhubungan dengan masalah dispensai perkawinan.
11. **Metode Penelitian**

Penulisan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier berupa artikel penelitian-penelitian sebelumnya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisa secara yuridis kualitatif.[[1]](#footnote-1) Penelitian normatif adalah metode penlitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-udangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.[[2]](#footnote-2) Menurut Surjono Sukanto, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.[[3]](#footnote-3) Literatur-literatur yang digunakan ialah metode *Statue Approach* atau pendekatan Undang-Undang yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Pengertian Dispensasi Perkawinan**

Secara etimologis, dispensasi dapat didefinisikan sebagai pengecualian dari aturan yang bersifat umum untuk suatu kondisi yang bersifat khusus, dapat pula diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban/keharusan atau larangan. Maka dapat dipahami bahwa dispensasi kawin ini adalah aturan yang berlaku khusus karena kondisi tertentu yang membuat seseorang tidak melakukan perkawinan sesuai dengan batas umur yang telah ditentukan.

Usia perkawinan merupakan usia seseorang yang dianggap telah siap dan mampu baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia minimal perkawinan dipahami sebagai batas usia minimal laki-laki atau perempuan diperbolehkan melangsungkan perkawinan.[[4]](#footnote-4)

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Patokan batas kecakapan dan belum cakapnya seseorang untuk melangsungkan perkawinan menyebabkan munculnya berbagai penafsiran atau interpretasi terhadap ketentuan yang mengatur.[[5]](#footnote-5) Oleh sebab itu dalam rangka melakukan proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Makna dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami maupun isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi perkawinan diajukan permohonannya oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi usianya belum memenuhi syarat batas usia minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengenai batas usia minimum, tentunya dispensasi dibutuhkan untuk para calon mempelai yang berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun, yang berarti tidak terbatas pada usia calon mempelai dan tidak dapat dihindari apabila yang ingin mengajukan dispensasi ialah calon mempelai yang masih dalam usia anak yakni dibawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.[[6]](#footnote-6)

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

* + 1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, keseteraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum
		2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
		3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
		4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin
		5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Subekti mengemukakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama, sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengemukkan bahwa perkawinan ialah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti, bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, maka dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya menyatakan sebagai berikut: “Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, dibutuhkan kematangan jiwa dan raga dalam mencapai kesiapan tersebut. Kematangan seringkali diidentikkan dengan umur.

Penentuan batas umur bagi seseorang untuk melakukan perkawinan adalah persoalan yang penting, dikarenakan dengan batas umur tersebut seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk menghadapi rumah tangga. Dimana bagi seorang pria dan seorang wanita yang belum batasan usia tersebut, tetap dapat atau diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, selain atas izin dari kedua orang tua, juga dengan minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.[[7]](#footnote-7) Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. “Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuhdan sudah mengeluarkan mani atau sudah mempunyai nafsu seks.[[8]](#footnote-8) Dalam hal tersebut perlulah suatu peraturan mengenai batasan usia bagi seseorang yang hendak melakukan perkawinan. Batasan usia perkawinan diperlukan untuk menentukan apakah perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur ataukah bukan.[[9]](#footnote-9) Budaya yang berkembang dalam masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur cenderung tidak akan menanggapi kaidah-kaidah mengenai ketentuan mengenai hukum perkawinan dalam negara.[[10]](#footnote-10)

1. **Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin**

Sebagai perbuatan manusia dewasa, perkawinan merupakan peristiwa yang dapat berlangsung setelah melalui pertimbangan baik rasional maupun emosional atau mental.[[11]](#footnote-11) Selain dipikirkan dan diterima oleh akal sehat, semua persiapan perkawinan adalah persiapan mental dari calon pasangan itu sendiri. Persiapan mental ini dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu mengenal dan memahami pasangan serta memahami arti perkawinan. Dalam tahap persiapan perkawinan, membina hubungan sosial yang romantis dan harmonis merupakan hal yang penting dan perlu dijalani. Faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin adalah telanjur hamil, faktor agama dan budaya, faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

1. Telanjur hamil. Banyaknya kejadian hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya. Kehamilan pada remaja disebabkan juga karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Pendidikan seks sebagai upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan tentang masalah seksual diberikan pada anak sejak dia mengerti masalah yang berkenaan dengan seks, naluri dan perkawinan. Pendidikan keluarga merupakan fundamen utama dalam mencegah seks bebas di kalangan remaja. Perkawinan dianggap sebagai salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk kehamilan yang tidak diinginkan dan menghindari dosa, serta “omongan” masyarakat akan status anak yang dilahirkan nantinya.[[12]](#footnote-12)
2. Faktor agama dan budaya. Ketakutan para orang tua akan pergaulan remaja yang semakin bebas menjadi faktor yang melatarbelakangi pernikahan usia dini. Budaya setempat yang berkeyakinan bahwa menikah dini lebih baik daripada menjadi perawan tua serta tidak adanya patokan umur minimal bagi perempuan untuk menikah dari sudut pandang agama juga merupakan faktor yang melatarbelakangi pernikahan pada perempuan diusia muda
3. Faktor ekonomi. Para orang tua yang memohon dispensasi kawin adalah masyarakat kurang mampu. Kondisi ekonomi orang tua yang kurang mampu menyebabkan mereka memilih untuk menikahkan anak diusia dini, karena dengan menikahkan anak, orang tua merasa terlepas dari beban menyekolahkan dan membiayai hidup anak tersebut. Pernikahan anak secara umum lebih sering dijumpai di kalangan keluarga kebawah, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas.
4. Faktor pendidikan. Orang tua ataupun anak yang dimohonkan dispensasi kawin cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan anak lebih memilih untuk menikah ketimbang melanjutkan pendidikan.[[13]](#footnote-13) Dana BOS (Bantuan Iuran Sekolah) seharusnya bisa membantu masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya sehingga biaya sekolah bukanlah suatu kendala. Dana BOS saat ini hanya menanggung biaya non personalia bagi anak SD dan SMP dalam rangka wajib belajar 9 tahun untuk anak usia 7-15 tahun. Dana BOS seharusnya diberikan untuk pelajar tingkat SD hingga SMA sehingga anak menyelesaikan pendidikan pada usia 18 tahun, anak telah lulus SMA dan lebih siap untuk bekerja ataupun dinikahkan.[[14]](#footnote-14) Dapat diketahui secara umum alasan permohonan pengajuan dispensasi kawin adalah:[[15]](#footnote-15)
	* 1. Pertunangan
		2. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak
		3. Hubungan Seks di Luar Ikatan Perkawinan dan Kehamilan

Berdasarkan alasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

1. **Peran Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Dibawah Umur Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019**

Di Indonesia, jaminan terhadap hak anak tercantum di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[[16]](#footnote-16). Jaminan terhadap hak anak kemudian dipertegas kembali melalui terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kini telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Terkait dengan perkawinan anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 secara eksplisit menyebutkan kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.[[17]](#footnote-17)

UU Perkawinan hanya mewajibkan pengadilan mendengar keterangan orang tua dalam permohonan dispensasi kawin. Karena itu, adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang mengacu pada Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum sangat penting untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.[[18]](#footnote-18)

Pedoman ini salah satunya mensyaratkan pemohon harus menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami atau istri, dan orang tua calon suami maupun istri. Mengikuti pedoman ini, hakim harus memastikan untuk mendengar langsung keterangan anak dan calon suami maupun istrinya terkait kesiapan pernikahan. Apabila para pihak tidak hadir, maka sidang wajib ditunda. Mendengarkan keterangan anak adalah hal yang penting dalam proses ini karena menurut Konvensi Hak Anak, anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas tanpa diskriminasi apa pun, termasuk ketika dalam persidangan. Perma Nomor 5 Tahun 2019 juga mewajibkan hakim memberikan nasihat kepada para pihak terkait risiko perkawinan anak, menggali apakah anak menyetujui rencana perkawinan serta apakah ada paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi. Hakim juga didorong untuk meminta rekomendasi dari psikolog atau pekerja sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), maupun Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), serta memastikan komitmen orang tua untuk tetap bertanggung jawab terhadap anak.[[19]](#footnote-19)

Perkawinan anak telah menjadi isu global. Pemerintah serta berbagai pihak termasuk anggota masyarakat, khususnya orang tua, bertanggung jawab untuk mencegah. Hakim sebagai penegak keadilan dapat berperan serta dengan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Harapannya, PERMA ini bukan hanya menjadi aturan di atas kertas saja. PERMA ini mengatur hal baru dan harus menjadi pedoman bagi seluruh hakim bila mengadili perkara dispensasi nikah. Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan pemberian dispensasi nikah terhadap pemohon mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mana pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bukti- bukti dan saksi-saksi.[[20]](#footnote-20) Salah satu faktor hakim mengabulkan suatu permohonan adalah karena adanya keadaan yang mendesak.[[21]](#footnote-21)

Maka dari itu untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin ini harus memperhatikan kepentingan anak dan beberapa aturan terkait masalah perlindungan anak. Dengan adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 diharapkan semua aparatur Pengadilan Agama mempelajari dan memahami dengan seksama agar tidak tersalah dalam menerima dan menyelesaikan pemeriksaan perkara dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[[22]](#footnote-22) Agar hakim dapat memenuhi tuntutan tanggung jawab tersebut, diperlukan dukungan dedikasi moral dan profesionalisme yang benar-benar solid melaksanakan peradilan yang jujur dan bersih dan sekaligus harus mampu menjembatani kesenjangan antara keadilan menurut hukum (*legal justice*) dan keadilan menurut moral (*moral justice*).[[23]](#footnote-23) Dalam memberikan ketetapan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai hal untuk menentukan hukum. Hakim harus mempertimbangkan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan.[[24]](#footnote-24)

1. **Solusi Yang Harus Diterapkan Dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan dispensasi ini. MA secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diberlakukan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin standardisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standardisasi, hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada. Artinya, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019. Jika dilihat dari ketentuan pemeriksaan perkara, Perma ini dapat dikatakan detail dalam setiap tahapannya. Perma ini menuntut peran aktif hakim dalam mengadili perkara disepensasi kawin. Dalam beberapa Pasal bahkan dinyatakan bahwa penetapan akan menjadi batal demi hukum apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tertentu yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut. Peraturan Mahakamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 juga telah mengatur secara detail mengenai prosedur pemeriksaan yang harus ditempuh oleh hakim.

Ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tersebut di atas menunjukkan bahwa persoalan dispensasi memang suatu hal yang harus dihadapi dengan serius. Proses peradilan yang dilakukan tidak boleh dilakukan sekehendak hakim. Ketiadaan standar pertimbangan mengenai permohonan dispensasi baik dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru maupun Perma Nomor 5 Tahun 2019 menjadi mimpi buruk akan terjadinya perkawinan di bawah umur yang seolah terlegalisasi melalui lembaga peradilan. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan akan menimbulkan multitafsir. Tidak adanya penjelasan tentang frasa alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’ mengakibatkan kebolehan dispensasi kawin dimaknai dengan sangat luas sehingga didefinisikan dengan berbagai macam alasan dan latar belakang seperti kehamilan di luar perkawinan, kekhawatiran melanggar ajaran agama, masalah ekonomi, hingga benturan adat/budaya setempat. Pertimbangan hukum hakim menjadi satu-satunya penentu terhadap adanya izin.

Penegakan hukum dalam persoalan dispensasi kawin dimaksudkan untuk memperketat prosedur permohonan dispensasi sehingga dapat meminimalisir angka perkawinan dini. Hal ini bertujuan agar dispensasi kawin tidak disalahgunakan oleh para pihak yang berkepentingan untuk sekedar melegalkan perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut fokus dan hati-hati, namun juga harus selektif. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga telah mengatur secara detail mengenai prosedur pemeriksaan yang harus ditempuh oleh hakim. Masyarakat juga merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam persoalan dispensasi kawin, masyarakat adalah subyek hukum yang sangat menentukan baik dan buruknya penegakan hukum.

Salah satu cara yang dapat mengatasi masalah dispensasi kawin tersebut adalah dengan membuat aturan yang bersifat limitatif terhadap alasan pengajuan perkara permohonan dispensasi. Alasan yang dapat dikatakan paling mendesak adalah karena kehamilan di luar nikah. Di sisi lain, alasan ini juga merupakan alasan yang memiliki dampak hukum paling besar apabila tidak dikabulkan, bukan hanya bagi pemohon dan anak yang dimohonkan perkawinannya, namun juga terkait dengan status hukum anak yang dilahirkannya nanti. Keberadaan dispensasi sangat urgen bagi kelangsungan perkawinan yang akan mempengaruhi status anak yang akan dilahirkan kelak. Dengan alasan yang bersifat limitatif, diharapkan dapat menekan angka permohonan dispensasi kawin sehingga dapat meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Selain itu, kepastian hukum akan lebih terjamin, sehingga para hakim memiliki landasan yang jelas dan tidak menimbulkan keberagaman atau perbedaan pendapat di kalangan hakim.

Sebenarnya perumusan regulasi yang tepat bagi dispensasi kawin bukanlah satu-satunya solusi untuk menekan angka perkawinan di bawah umur. Hal yang lebih krusial daripada itu ialah persoalan moralitas yang menyangkut perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh para remaja akibat minimnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Di samping itu, kemiskinan juga menjadi masalah klasik yang memicu terjadinya perkawinan di bawah umur di Indonesia. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan di bawah umur bukan hanya menjadi tugas para penegak hukum beserta perangkat perundang-undangan, namun juga menjadi tugas pemerintah dalam membuat kebijakan dan langkah-langkah penanganan, dan juga tugas masyarakat untuk patuh dan taat kepada hukum dan segala kebijakan yang dibuat untuk menghindari dampak perkawinan di bawah umur yang banyak merugikan anak.

1. **SIMPULAN DAN SARAN**

Pengaturan dispensasi mengenai perkawinan anak di bawah umur, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam hal ini perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Adanya batasan tentang usia dalam perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menghendaki adanya perkawinan di bawah umur. Pemerintah telah memberikan kebijakan tentang batasan minimal usia pernikahan ini tentunya dengan melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang sering disebut sebagai dispensasi. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 merupakan sebuah aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi penyebab perkawinan dibawah umur mengakibatkan banyaknya permohonan dispensasi di pengadilan. Salah satu cara yang dapat mengatasi masalah dispensasi kawin tersebut adalah dengan membuat aturan yang bersifat limitatif terhadap alasan pengajuan perkara permohonan dispensasi. Penegak hukum dalam persoalan dispensasi kawin juga diharapkan turut andil untuk memperketat prosedur permohonan dispensasi sehingga dapat meminimalisir angka perkawinan di usia dini. Hal ini bertujuan agar dispensasi kawin tidak disalahgunakan oleh para pihak yang berkepentingan untuk sekedar melegalkan perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang sangat mendesak.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Hakiki Gaib, dkk. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. (Jakarta: Puskapa: Unicef, 2020)

Soekanto Soerjono & Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm 13.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-PRESS, 2005)

Harahap M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

1. **Makalah, Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

Amelia. 2011. *Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*. Artikel dalam Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 1, hlm. 1

Abdussalam, M. Hizbullah. 2019. *Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jurnal Hawa, Vol. 1, No. 2

Djamilah dan Reni Kartikawati. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, 2014, hlm. 12.

Idayanti Dwi. 2104. *Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama* (*Studi Kasus di Pengadilan Agama KotaAmbogu*). Artikel dalam “Jurnal Lex Privatum, Vol. 11 No. 2 ,hlm. 7

Ilma Mughniatul. 2020. *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2 (2)

Inatsan Ashila.B. 2020. *Mendorong Peran Hakim Dalam Mencegah Perkawinan Anak*. Indonesia Judicial Research Society

Judiasih, Sonny Dewi, dkk. 2020. *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinna Bawah Umur Di Indonesia*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 3, No. 2

Kamarusdiana. 2020. *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, Vol. 7, No. 1

Kunardi Muhammad dan Muzamil Mawardi. 2014. *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 2

Lasmadi, Sahuri, dkk. 2020. *Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan*. Gorontalo Law Review, Vol. 3 No. 1

**Latifiani Dian. 2019.** *The Darkest Phase For Family: Child Marriage Prevention And Its Complexity In Indonesia*. Jils (Journal Of Indonesian Legal Studies) Vol. 4 (2).

Marilang. 2018. *Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 7.1

Mariyatul, Qibtiyah. 2014. *Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan*. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 3, hlm. 54

Munadhiroh. 2016. *Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang* (*Studi Kesehatan Reproduksi*). Jurnal Idea Hukum, Vol. 2 No. 1.

Pengadilan Agama. 2020. *Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sungailiat*. Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Rahman Fauzie, dkk. 2015. *Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan*. Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Vol. 11, hlm. 111-112.

Salam, Safrin. 2017. *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*. Pagaruyung Law Journal, Vo. 1, No. 1

Sri Ahyani. 2016. *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*. Jurnal Wawasan Yuridika 34.1

Suardini, Agustina Dea & Yunanto. *Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Melalui Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu*. Artikel dalam Diponegoro Law Review. Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 13

**Wisono, Mulyadi. *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Privat Law, Vol. 5, 2017, hlm. 71.**

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

**Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2)**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) huruf c

1. Lasmadi, Sahuri, dkk. 2020. *Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan*. Gorontalo Law Review, Vol. 3 No. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, h.13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soekanto, Soejono, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta [↑](#footnote-ref-3)
4. Kamarusdiana. 2020. *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, Vol. 7, No. 1, hlm 50. [↑](#footnote-ref-4)
5. Marilang. 2018. Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol. 7 No 1, hlm 146. [↑](#footnote-ref-5)
6. Judiasih, Sonny Dewi, dkk. 2020. *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinna Bawah Umur Di Indonesia*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Vol. 3, No. 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Amelia. *Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*. Artikel dalam“Rechtidee Jurnal Hukum”, Vol. 9, No. 1, Tahun 2011, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-7)
8. Dwi Idayanti. *Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama* (*Studi Kasus di Pengadilan Agama KotaAmbogu*). Artikel dalam “Jurnal Lex Privatum”, Vol. 11 No. 2 Tahun 2014,hlm. 7 [↑](#footnote-ref-8)
9. Salam, Safrin. 2017. *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*. Pagaruyung Law Journal, Vo. 1, No. 1 [↑](#footnote-ref-9)
10. Fauzie Rahman, dkk. 2015. *Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan*. Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Vol. 11, hlm. 111-112. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kunardi, Muhammad & Muzamil, Mawardi. 2014. *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang*. Jurnal Pembharuan Hukum Vol. 1, No. 2 [↑](#footnote-ref-11)
12. Djamilah dan Reni Kartikawati. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, 2014, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mariyatul, Qibtiyah. 2014. *Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan*. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 3, hlm. 54 [↑](#footnote-ref-13)
14. Munadhiroh. *“Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang* (*Studi Kesehatan Reproduksi*)*”*, *Jurnal Idea Hukum* Vol. 2 No. 1 (2016) [↑](#footnote-ref-14)
15. Suardini, Dea Agustina & Yunanto. *Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur. Melalui Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu*. Artikel dalam “Diponegoro Law Review”, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-15)
16. UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) [↑](#footnote-ref-16)
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) huruf c [↑](#footnote-ref-17)
18. Gaib Hakiki, dkk. Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda (Jakarta: Puskapa: Unicef, 2020) [↑](#footnote-ref-18)
19. Ashila Inatsan, Mendorong Peran Hakim Dalam Mencegah Perkawinan Anak, Indonesia Judicial Research Society (2020) [↑](#footnote-ref-19)
20. Ahyani, Sri. 2016. *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1 [↑](#footnote-ref-20)
21. Wisono, Mulyadi. *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Privat Law, Vol. 5, 2017, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pengadilan Agama, *Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sungailiat,* Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Pangkalpinang (2020) [↑](#footnote-ref-22)
23. M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) [↑](#footnote-ref-23)
24. Abdussalam, M. Hizbullah. 2019. *Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jurnal Hawa, Vol. 1, No. 2 [↑](#footnote-ref-24)